

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
04/HK.03.1/5203/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DATA DAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2022**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi public pada tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Untuk memenuhi maksud dalam pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur nomor : **04/HK.03.1/5203/2022.**

Dasar Hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/HK.03.1/5203/2022 tertuang Keputusan yang berisi tentang:

- a. Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.
- b. Wewenang, tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- c. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Terdapat Lampiran I dan Lampiran II.